



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA
NOMOR : 21/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SAPE
KABUPATEN BIMA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA,

Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 43/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Sape Kabupaten Bima untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sape Kabupaten Bima untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 36 Tahun 2018;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sape Kabupaten Bima untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SAPE KABUPATEN BIMA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sape Kabupaten Bima untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di : Bima

Pada Tanggal : 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA,

ttd

YUDDIN CHANDRA NAN ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BIMA
Kasubag Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA
NOMOR : 21/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/I/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN SAPE KABUPATEN BIMA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SAPE
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA SARI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ANDI KRISNAMURTI, S.Ip	L	DESA SARI
2.	AINURRAHMI	P	DESA SARI
3.	IMAM WAHYUDIN	L	DESA SARI

B. DESA TANAH PUTIH

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	BAMBANG HARYANTO, S.Pd	L	DESA TANAH PUTIH
2.	ANAS MALIK, S.Pd	L	DESA TANAH PUTIH
3.	NURAINUN, S.Pd	P	DESA TANAH PUTIH

C. DESA BOKE

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	NURDIN, S.Pd	L	DESA BOKE
2.	SYARIFUDDIN, S.Pd	L	DESA BOKE
3.	NURUL QAMARIAH, S.Pd	P	DESA BOKE

D. DESA JIA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	DEDY INDRAWAN	L	DESA JIA
2.	SARJAN, S.Sos	L	DESA JIA
3.	AMIRUDIN, S.Pd	L	DESA JIA

E. DESA PARANGINA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MIRFAN, S.Pd	L	DESA PARANGINA
2.	RISMAN, S.Pd	L	DESA PARANGINA
3.	PUTRI WULANDARI, S.Pd	P	DESA PARANGINA

F. DESA RAI OI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	WAHYU ARDIANSYAH, S.Pd	L	DESA RAI OI
2.	NINING ANGGRIANI, S.Pd	P	DESA RAI OI
3.	ASMAUL HUSNAH, S.Pd.I	P	DESA RAI OI

G. DESA NAE

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MUTLAK	L	DESA NAE
2.	SITI HAJAR, S.Pd	P	DESA NAE
3.	FADLIN, S.Pd	L	DESA NAE

H. DESA NARUBARAT

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SITIRI	P	DESA NARUBARAT
2.	NURISTIQOMAH, S.Pd	P	DESA NARUBARAT
3.	ABDUL MALIK	L	DESA NARUBARAT

I. DESA NARU

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	JURIATI, M.Pd	P	DESA NARU
2.	SUGIANTO, S.Pd	L	DESA NARU
3.	SITI MAANI, S.Pd	P	DESA NARU

J. DESA BUGIS

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	NURWAHIDAH, SE	P	DESA BUGIS
2.	ASRUL SANI, S.Sos	P	DESA BUGIS
3.	TAUFIK	P	DESA BUGIS

K. DESA BAJOPULAU

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ANHAR ANAS, SE	L	DESA BAJOPULAU
2.	RAHMAT HIDAYAT	L	DESA BAJOPULAU
3.	ANSARI	L	DESA BAJOPULAU

L. DESA OI MACI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	HENDRA GUNAWAN, S.Pd	L	DESA OI MACI
2.	EMI ROSTIKA, S.Pd	P	DESA OI MACI
3.	AYU WANDIRA, S.Pd	P	DESA OI MACI

M. DESA RASABOU

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ZUMARDIN ARDIANSYAH	L	DESA RASABOU
2.	ZULFIKAR, AMKL	L	DESA RASABOU
3.	HERMAN	L	DESA RASABOU

N. DESA SANGIA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SAHRIL, S.Sos	L	DESA SANGIA
2.	SALMANAN, S.Pd.I	L	DESA SANGIA
3.	SRI FARIDA, AP	P	DESA SANGIA

O. DESA KOWO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SUMARDIN	L	DESA KOWO
2.	SRI HARTATI, S.Pd	P	DESA KOWO
3.	JULKIFLAN	L	DESA KOWO

P. DESA BUNCU

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	BATMAN, S.Sos	L	DESA BUNCU
2.	NASUTION, S.Pd	L	DESA BUNCU
3.	RIFAID, S.Pd.I	L	DESA BUNCU

Q. DESA LAMERE

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	AFRIN, S.Pd	L	DESA LAMERE
2.	BALANG, S.Sos	L	DESA LAMERE
3.	SUHARDI	L	DESA LAMERE

R. DESA POJA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SUHERMAN, S.Pd.SD	L	DESA POJA
2.	AFFANDI	L	DESA POJA
3.	HASRIN, S.Pd	L	DESA POJA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA,

ttd

YUDDIN CHANDRA NAN ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BIMA
Kasubag Hukum,

